



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 76 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peninjauan terhadap Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, perlu dilakukan perubahan tarif;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1059 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang mengalami perubahan ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
B.	Rawat Jalan			
1	Pendaftaran	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. 5.000
2	Pemeriksaan	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
C.	Rawat Inap			
3	Akomodasi Harian	Rp. 45.000	Rp. 5.000	Rp. 50.000
E.	Kebidanan dan Kandungan			
7	Vagina Toilet	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 20.000
F.	KIA dan KB			
3	ANC	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
4	Pemeriksaan Dopler	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 10.000
6	TT Bumil	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
I.	Hiperbarik			
1	Terapi Hiperbarik tab kinwall atau klinis	Rp. 800.000	Rp. 100.000	Rp. 900.000
2	Terapi Hiperbarik tab anak	Rp. 500.000	Rp. 100.000	Rp. 600.000
3	Terapi Hiperbarik tab 5	Rp. 1.200.000	Rp. 100.000	Rp. 1.300.000
4	Terapi Hiperbarik tab 6 deco	Rp. 2.400.000	Rp. 100.000	Rp. 2.500.000
5	Terapi Hiperbarik tab 6 deco cito	Rp. 2.800.000	Rp. 100.000	Rp. 2.900.000
6	Terapi Hiperbarik tab 1 jam indikasi medis	Rp. 400.000	Rp. 100.000	Rp. 500.000

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 30 Nopember 2019

  
BUPATI BERAU,  
  
MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 30 Nopember 2019

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,  
  
MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 79